

BAB - VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 9 prioritas pembangunan, program-program tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan SKPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SKPD langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 23 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Wajib : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun kedepan akan diprioritaskan kepada 9 Prioritas yakni :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, meliputi :
 - a. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.
 - b. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
 - c. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs) 2011-2015.

- d. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.
- e. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.
- f. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.
- g. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD – PUG).
- h. Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

Landasan dalam penyusunan berbagai kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sampai dengan tahun 2012, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan, dengan ketentuan wajib diterapkan provinsi pada 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan provinsi dan wajib diterapkan kabupaten/kota pada 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam hal ini Bappeda berfungsi dalam mengkoordinasikan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD). Sedangkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditembuskan ke Bappeda sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Kesembilan SPM bidang urusan pemerintahan provinsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan Rakyat

Peningkatan kualitas pelayanan perumahan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**.

Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat diatas diarahkan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Indikator pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah lingkungan yang sehat dan aman, yang didukung dengan PSU, yaitu lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan pemukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi oleh PSU untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal didalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.

Target indikator SPM bidang Perumahan Rakyat, bagi Pemerintah Daerah Provinsi :

- a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau sertalingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.

- b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala dari kabupaten/kota, terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan.
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.

2. Bidang Perhubungan

Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perhubungan yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**.

Cakupan pelayanan di bidang perhubungan antara lain meliputi penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut, terutama terkait dengan jaringan pelayanan angkutan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumberdaya manusia.

3. Bidang Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**.

Arah kebijakan dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Terlaksananya cakupan layanan lingkungan hidup untuk mencapai target SPM 100%.
- b. Tersusunnya rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota.
- c. Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi.
- d. Terlaksananya pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- e. Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup.
- f. Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
- g. Terlaksananya RTRW provinsi.
- h. Terbangunnya sistem informasi SPM di daerah.
- i. Tersusunnya laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi.
- j. Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA)

Peningkatan kualitas pelayanan PP dan PA dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang PP dan PA yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di**

Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Cakupan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain meliputi penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja. Daerah perlu menetapkan koordinasi antar Walikota/Bupati, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kelas I, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

5. Bidang Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan sosial dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang sosial yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi** dan daerah Kabupaten/Kota.

Cakupan pelayanan dasar bidang sosial meliputi:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
- c. Penanggulangan korban bencana, meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan bantuan permakanan/lauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial.

Untuk optimalisasi pencapaian SPM bidang sosial, supaya didukung dengan kegiatan pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

6. Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target **SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.**

Cakupan pelayanan di bidang ketenagakerjaan antara lain meliputi: pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kepesertaan Jamsostek, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang ketenagakerjaan di daerah khususnya instruktur, pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan yang jumlah dan kualitasnya masih terbatas.
- 3) Penempatan pejabat fungsional oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintah provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan secara berjenjang dimulai dari SKPD bidang ketenagakerjaan, gubernur kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

7. Bidang Penanaman Modal

Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Cakupan pelayanan di bidang penanaman modal antara lain meliputi kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, penyebaran pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

8. Bidang Kesenian

Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.**

Cakupan pelayanan di bidang kesenian antara lain meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian berupa kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni dan misi kesenian, serta peningkatan sarana dan prasarana kesenian.

9. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Cakupan pelayanan di bidang ketahanan pangan antara lain meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.

B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan program/kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain meliputi:

- a. Penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- b. Pembentukan tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintahan daerah.
- c. Pelaporan pencapaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah dengan menggunakan Format Pelaporan 8 (delapan) Kolom (F8K) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013.
- d. Fasilitasi provinsi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah kabupaten/kota dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).

C. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur, wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga.

Perumusan program/kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri antara lain meliputi :

- a. Pembentukan tim terpadu tingkat daerah yang dipimpin oleh kepala daerah.
- b. Pemetaan kawasan rawan konflik dan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik di daerah masing-masing.
- c. Sosialisasi langkah-langkah penanganan konflik dan pascakonflik kepada masyarakat.

D. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah agar merumuskan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terkait dengan pengembangan nilai kebangsaan dan cinta tanah air untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah.
- c. Penyelesaian penyusunan kebijakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- d. Pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan.
- e. Fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik.
- f. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- g. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu 2014.

E. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Updating* data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional.
Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya.
- b. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- c. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan Renja SKPD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- d. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- e. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disusun kedalam format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23.
- f. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- g. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

F. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Untuk menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

APFP Provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota beserta perubahannya. Laporan hasil pengawasan APFP provinsi menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan program/ kegiatan diprioritaskan pada kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan pemerintah desa.
- b. Menumbuhkembangkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat desa dengan memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP).
- c. Meningkatkan pengembangan dan kemandirian badan pengelola sarana air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan dan peri-urban.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak keberlanjutan upaya perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat.
- e. Mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi masyarakat dan desa, melalui prioritas program yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan pasar desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan pengembangan lembaga keuangan mikro.
- f. Mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
- g. Meningkatkan intensitas penanggulangan HIV dan AIDS secara intensif, menyeluruh, dan terpadu melalui pembentukan komisi penanggulangan HIV-AIDS.
- h. Mendorong penguatan peran kelembagaan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- i. Mewujudkan tertib pelaporan terhadap program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa, terutama bagi program Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.
- j. Menyediakan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- k. Mempercepat penanganan, penetapan dan penegasan batas desa.
- l. Mempertimbangkan secara menyeluruh untuk melakukan percepatan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- m. Menyiapkan pedoman yang implementatif dan komprehensif tentang administrasi desa dan kelurahan.
- n. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan.

H. Kerjasama Antar Daerah

Dalam upaya mempercepat penyediaan pelayanan umum dan mengurangi kesenjangan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kerjasama antar daerah dan pihak ketiga dimaksud agar berpedoman pada **Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tatacara Kerjasama Daerah.**

- c. Untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum, program/kegiatan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi penyelesaian segmen batas antar daerah dan penyelesaian konflik batas antar daerah.
 - 2) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah di wilayah perbatasan antar negara.
 - 3) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar di kabupaten/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar.
 - 4) Peningkatan kerjasama sosial dan ekonomi antara pemerintah daerah provinsi di wilayah perbatasan antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, dan JBC RI-PNG).
 - 5) Fasilitasi kesiapsiagaan satuan tugas entri/transit/daerah asal dengan terlayannya Tenaga Kerja Indonesia bermasalah yang dideportasi.
 - 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan penyediaan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana.

I. Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, agar berpedoman pada **Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/II/2012, SE-33/MK.02/2012, 050/43794/AJ dan 21/MPP.PA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG).**

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan responsif gender berdasarkan hasil analisis gender sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta mengupayakan agar Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) sinergi dengan dokumen perencanaan di daerah dan menjadi warna dalam proses penyusunan dokumen, khususnya untuk pemenuhan hak ibu dan anak.

J. Pengembangan Wilayah

Kesenjangan Pembangunan antar daerah, antar wilayah, dan antar kawasan sampai saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antar daerah/wilayah.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah diarahkan pada:

- a. Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan antar daerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah.

- b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal, peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.
- c. Penetapan kawasan, penyusunan rencana induk, rencana perusahaan, dan rencana tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah.
- d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
- e. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan sektor tertentu (indeks wilayah tertinggal).
- f. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.
- g. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan sesuai Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan.
- h. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan/terluar/terdepan, Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, wilayah tertinggal, dan kelautan.
- i. Mempertimbangkan hasil analisis terhadap data dan informasi kewilayahan yang aktual dan valid untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah di daerah.

K. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- b. Menyusun kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012.
- c. Melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah.
- e. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
- f. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Perijinan Terpadu.
- g. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED).
- h. Mendorong investor untuk menanamkan modal di daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

- i. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).
- j. Mengembangkan kerjasama melalui pola kemitraan.

L. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota.

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan provinsi dan Kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163/SJ/2008 dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE-01/MenLH/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, melalui bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
- b. Penguatan lembaga penyelenggaraan penataan ruang provinsi, kabupaten/ kota (BKPRD) dalam rangka melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- c. Percepatan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/3093/IV/Bangda tanggal 6 Juli 2011 tentang Percepatan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Nomor 188.34/1055/IV/Bangda tanggal 5 Februari 2013 tentang Percepatan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- d. Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan KLHS pada wilayah administrasi provinsi, kabupaten/ kota.
- e. Penyediaan instrumen pengendalian daya rusak alam dalam rangka mitigasi bencana dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi Bencana.
- f. Pengalokasian sumber daya daerah yang memadai bagi kelestarian keanekaragaman hayati, kebun raya, kebun binatang, identifikasi flora dan fauna, pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut, serta area penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), pengelolaan ekosistem rimba, program kabupaten/kota sehat, ekosistem waduk, danau, situ, lahan basah/gambut, dan sungai, konservasi sumber air baku, efektifitas pemanfaatan air, dan pengendalian daya rusak air (termasuk pencegahan banjir) dalam rangka kelestarian dan keseimbangan ekosistem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- g. Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Daerah secara konsisten.

- h. Fasilitasi implementasi kebijakan mengenai pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- i. Penyediaan akses informasi tentang penataan ruang melalui media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- j. Menginventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca dimasing-masing wilayah untuk kepentingan antisipasi dampak perubahan iklim.
- k. Penertiban praktek usaha, praktek pertambangan dan kehutanan ilegal yang merusak lingkungan.
- l. Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran.
- m. Peningkatan kualitas dan kelas air sungai serta menjamin kualitas air sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat dan potensi pariwisata air.
- n. Membentuk kelembagaan lingkungan hidup dengan pos pengaduan lingkungan hidup guna mengelola pengaduan dari masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan.
- o. Penyusunan rencana kerja penanggulangan bencana di daerah.
- p. Penguatan kelembagaan sumber daya air daerah.
- q. Operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kewenangan.

M. Penataan Perkotaan

Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota.

Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, prioritas kebijakanyang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melindungi, mengelola, dan memberdayakan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang di daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/3868/SJ tanggal 3 Oktober 2012 perihal Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang.
- c. Penyediaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan.
- d. Fasilitasi penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan.
- e. Fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- f. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

- g. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang dalam pembangunan kawasan perkotaan.
- h. Fasilitasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan bangunan warisan budaya.
- i. Pengembangan dan peningkatan inovasi manajemen perkotaan.
- j. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut, termasuk dalam pemberian izin reklamasi pantai.
- k. Optimalisasi peran provinsi dalam koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan.
- l. Fasilitasi pemerintah daerah dalam optimalisasi pemanfaatan tanah kawasan perkotaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

N. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan RKPD Tahun 2014, langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan.
- b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah.
- c. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah.
- d. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- e. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), Bappeda, atau sebutan lain.
- f. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya : penataan kelembagaan; peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan sistem dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

O. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional. Oleh karenanya, sejalan dengan program pemerintah mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan.
- c. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi.
- e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

P. Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Q. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari 15 bidang kegiatan meliputi: (1) Periklanan, Desain Art dan Seni Grafis; (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang Antik; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fashion (mode); (7) Film, video dan fotografi; (8) Permainan interaktif; (9) Musik; (10) Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan Komputer dan Piranti lunak; (13). Radio dan televisi; (14) Riset dan Pengembangan; dan (15) Kuliner.

Untuk mendukung pengembangan kreativitas pada kelimabelas bidang kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2014 diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan insan kreatif/pekerja kreatif dan produk kreatif yang berkaitan erat dengan penghargaan masyarakat terhadap kreatifitas dan Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Menciptakan ruang kreatif sebagai sarana bagi pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif di masyarakat.
- c. Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan keberadaan/ eksistensi insan kreatif agar tetap tinggal dan berkarya di Indonesia dan produk kreatif yang dihasilkannya memperoleh kemudahan akses pasar ke dalam dan luar negeri.
- d. Mendukung wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dan akses yang luas dalam hal permodalan dan perizinan dalam memulai dan menjalankan usaha kreatif.
- e. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan.
- f. Memfasilitasi pengembangan jejaring (*networking*) dan mendorong kerja sama antara insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri, melalui pameran produk kreatif, festival dan *workshop*/seminar.

Secara implikatif agenda kerja untuk memberhasilkan seluruh agenda pembangunan yang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dijabarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada tabel 8.1 :